

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Sistem Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Cabang Pandeglang yang berbasis usaha bersama atas asas kekeluargaan Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Pandeglang yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Sistem Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Cabang Pandeglang yang berbasis usaha bersama atas asas kekeluargaan Dalam Tinjauan Hukum Islam**

“usaha bersama atas asas kekeluargaan” adalah koperasi tidak perlu ditanyakan lagi. Dan koperasi memang diutamakan sebagai sokoguru ekonomi Indonesia, karena koperasi mendidik *self-help* dan tertuju untuk membela kepentingan bersama sebagai bagian dari masyarakat.

Dalam hukum Islam sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang ideal yang mempunyai keselarasan sosial. Dan keadilan ekonomi kerakyatan Islam berakar pada keimanan manusia.

Koperasi syariah adalah salah satu koperasi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Secara umum prinsip operasional koperasi adalah untuk membantu kesejahteraan anggota dalam bentuk gotong royong dan tentulah prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun alal birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup, melalui hal inilah perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran, tata cara pengelolaan, produk-produk dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah, dengan kata lain koperasi syariah merupakan konversi dari konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah Saw dan para sahabatnya.

Inilah indikator ekonomi kerakyatan pada koperasi syariah yang teradapat dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan ; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasa oleh Negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasa oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

## **2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Cabang Pandeglang yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi**

Pada dasarnya terdapat kesesuaian antara demokrasi ekonomi dengan prinsip dasar norma ekonomi Islam yaitu dalam menjunjung tinggi moral pada kesetaraan social dan kerjasama ekonomi. Koperasi sebagai bentuk nyata dari demokrasi ekonomi pada prinsipnya memiliki kesesuaian dengan bentuk kerjasama ekonomi (*syirkah*) dalam Islam yang menekankan prinsip kerjasama, tolong menolong, dan persaudaraan, sehingga koperasi dikategorikan sebagai *syirkah ta'awuniyyah*.

Prinsip demokrasi ekonomi hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Dan kepentingan ekonomi kerakyatan terutama kelompok masyarakat yang berada pada aras ekonomi kelas bawah (misal: petani, nelayan, dan pedagang kaki lima) akan relatif lebih mudah diperjuangkan kepentingan ekonominya melalui koperasi. Inilah sesungguhnya yang menjadi latar belakang pentingnya hubungan antara ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan koperasi syariah.

Jadi, Koperasi Syariah ini sudah berbasis ekonomi kerakyatan yang sesuai dan tidak menyimpang dari sudut pandang syariah.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia untuk terus mendistribusikan produk simpanan dan pembiayaan kepada masyarakat bawah dengan berdasarkan hukum Islam yang berlaku dan selalu memberikan bukti nyata seperti program-program rutin maupun tahunan untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas perekonomian masyarakat. Dan terus menerapkan sistem ekonomi kerakyatan.
2. Untuk masyarakat agar dapat meningkatkan taraf perekonomian yang telah ada baik dalam usaha kecil atau menengah, sehingga sistem ekonomi kerakyatan dapat memberikan solusi yang baik dalam kehidupan perekonomian di Indonesia.